PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PERJANJIAN TERTUTUP DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016)

Fahmi Baharudin Achmad, Rihantoro Bayuaji, Joko Ismono

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: fahmibahar2000@gmail.com, bayuaji@uwp.ac.id, jokoismono@uwp.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Telkomunikasi Indonesia terkait perjanjian tertutup dalam persaingan usaha pada putusan KPPU perkara No. 10/KPPU-1/2016. Metode penelitian normative yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan, konseptual, dan kasus, sumber dan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, dan kasus hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Telkom tidak terbukti melakukan pelanggaran, karena Tindakan yang dilakukannya tidak menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat di antara para pelaku usaha yang menjual produk yang sama.

Kata Kunci: perjanjian tertutup, persaingan usaha, KPPU

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, persaingan antara pelaku bisnis yang berbeda tidak dapat dihindari. Salah satu aspek dari persaingan usaha adalah persaingan antara perusahaan yang berbeda dalam memperebutkan pelanggan dan pangsa pasar. Untuk mempertahankan posisi dominan di pasar, pelaku usaha harus mengadopsi praktik-praktik yang efisien, seperti penetapan harga yang kompetitif, penerapan teknologi baru, dan pengejaran inovasi yang dapat memangkas biaya. Tanpa regulasi, pelaku usaha akan dipaksa keluar dari pasar.¹

Keberadaan perangkat hukum yang dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan melarang praktek bisnis tidak sehat sangat dibutuhkan. Perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung terbentuknya demokrasi ekonomi, yang memberikan kesempatan pada semua pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bisnis dalam mencapai keuntungan yang wajar. Salah satu perangkat hukum tersebut adalah Undang-Undang antimonopoli.

Persaingan usaha adalah masalah antara bisnis yang saling bersaing; pemerintah tidak memiliki urusan untuk ikut campur. Karena persaingan usaha ini, para pelaku usaha terdorong untuk melakukan praktik-praktik usaha yang merusak dalam upaya mendapatkan pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan saingannya. Peran pemerintah dalam menetapkan aturan untuk persaingan usaha yang

_

¹ Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Perdsaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hal. 2.



adil dan terbuka sangat penting pada tahap ini. Alasan mengapa kita memiliki kebijakan yang mengatur persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat terlibat dalam persaingan yang bebas dan terbuka.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini secara substansi materil di dalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip utama bagi terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, yakni meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan penegak hukum. Kemudian, dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persainga usaha tidak sehat ini, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) dibentuklah KPPU. Pembentukan KPPU, susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persainga usaha tidak sehat). Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang sangatlah penting, karena menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum anti monopoli. KKPU memiliki tugas salah satunya adalah menyusun pedoman yang berkitan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 35), serta memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 36).

PT Telkom merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang menggabungkan portofolio bisnisnya. PT Telkom melakukan transformasi organisasi dari yang sebelumnya berdasarkan adjacent portofolio empat segmen usaha digital TIMES menjadi Custamer Facing Unit dan Functional unit. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menuju perusahaan digital tecno atau disebut CFU dan FU ². Sehingga pada saat ini layanan jasa telekomunikasi mengalami persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan banyak pangsa pasar yang menawarkan harga yang bersaing.

Pada tahun 2016 KPPU memutuskan adanya perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Telekomunkasi Indonesia Tbk. Yaitu putusan perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 mengenai dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2), pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun unsur dugaan pelanggarannya adalah:

https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stock

² Situs Resmi Telkom Indonesia, <a href="https://doi.org/10.1001/jhtt



- a) Pelaku usaha
- b) Perjanjian
- c) Unsur pihak lain
- d) Unsur memuat persyaratan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peraturan hukum perjanjian tertutup dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
- 2. Bagaimana analisis yuridis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT. Telkom?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber dan bahan hukum penelitiannya sendiri menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, kasus hukum.4 tinjauan yuridis terhadap tying agreement pada putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-1/2016 dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.5

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Tertutup Dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan hukum dalam bisnis disebut sebagai "hukum persaingan usaha." Persaingan usaha dapat dianalisis menjadi bagian-bagian komponennya, yaitu

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011, Hlm 35.

⁴ *Ibid*, hlm.392.

⁵ *Ibid*, hlm.393.



"persaingan" dan "usaha", jika dikehendaki. Karena tujuan hukum adalah untuk mengatur dan memandu kehidupan sosial, maka hukum harus berevolusi dari waktu ke waktu untuk merefleksikan sifat masyarakat yang terus berubah. Borst berpendapat bahwa semua aturan untuk tindakan manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan dan yang bertujuan untuk mencapai keadilan merupakan hukum. Utrecht Menurut Van Apeldoorn, definisi yang tepat tentang hukum tidak dapat diberikan. Interaksi manusia satu sama lain dan dengan masyarakat luas diatur oleh hukum. Pernikahan, pengaturan tempat tinggal, kontrak, dan formalitas lainnya dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang sifat hubungan tersebut.⁶

Hukum persaingan usaha, seperti yang didefinisikan oleh Arie Siswanto dalam bukunya dengan judul yang sama, adalah badan hukum yang menetapkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana pelaku usaha bersaing satu sama lain. Hukum persaingan usaha berkaitan dengan pengaturan persaingan agar tidak digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan monopoli, meskipun hukum persaingan usaha memberikan penekanan khusus pada aspek "persaingan."

Ada empat cara di mana perekonomian Indonesia akan meningkat jika hukum persaingan usaha diterapkan. Yaitu: terciptanya harga yang kompetitif; peningkatan standar hidup masyarakat sebagai hasil dari inovasi yang terus menerus yang mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beraktivitas di dalam komunitasnya; dan adanya efisiensi baik dalam hal produksi maupun alokasi. Stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kompetensi penegak hukum merupakan kondisi yang diperlukan agar kita dapat memetik manfaat ini.⁸

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas gotong royong, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa demokrasi memiliki ciri bahwa proses perwujudannya harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus melayani kesejahteraan seluruh rakyat.

Sebelum UU No. 5 Th. 1999 berlaku, terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang berbeda yang mengatur persaingan usaha. Peraturan-peraturan tersebut dikodifikasikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan.

Undang-undang dan peraturan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat meliputi hal-hal berikut ini:

⁶ Abdul Hakim G, Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, h. 20.

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 24.

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2009. h. 2.



- 1) "Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"
- 2) "Pasal 1365 KUHPerdata"
- 3) "Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria"
- 4) "Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri"
- 5) "Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian"
- 6) "Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek"
- 7) "Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"
- 8) "Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal"
- 9) "Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil"
- 10) "Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas"
- 11) "Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum"

Terdapat sejumlah peraturan tambahan yang melengkapi UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha. Peraturan-peraturan tersebut meliputi Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK), dan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh KPPU, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Langkah-langkah nyata pertama untuk mengatur persaingan usaha dilakukan pada tahun 1999 dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Seruan masyarakat untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembubaran monopoli, telah membantu membuka jalan bagi pengesahan UU No. 5 Tahun 1999. Untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha diperlakukan secara adil dan supremasi hukum ditegakkan, maka diberlakukanlah UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tiga larangan utama:

1) Perjanjian yang di larang

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat suatu komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan pihak lain memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah

⁹ Rachmadi Usman, "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 78.



suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan perjanjian dengan sangat rinci. Menurut UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian-perjanjian berikut ini adalah ilegal karena dapat mengakibatkan atau memfasilitasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:

- a) Perjanjian oligopoly
- b) Perjanjian penetapan harga
- c) Pemboikotan
- d) Kartel
- e) Trust
- f) Oligopsoni
- g) Integral vertical
- h) Perjanjian tertutup
- i) Perjanjian dengan pihak luar negeri

2) Kegiatan yang di larang

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.

Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Monopoli
- b) Monopsoni
- c) Penguasaan pasar
- d) persekongkolan

3) Penggunaan posisi pasar yang dominan secara tidak sah¹¹.

Larangan berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau

11 Hikmahanto Juwana, op.cit., h.62.

_

¹⁰ Abu Samah dan Roni Kurniawan, "Hukum Anti Monopoli", Pekanbaru, 2015, h. 56



penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu¹²

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.
- b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini:
 - a. Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutanyang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usahaatau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu.
 - b. Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yangsama dan pasar yang sama.
 - c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya walaupun tidak diperbolehkan melanggar Undang-Undang tersebut. Jadi Undang-Undang ini bukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan besar, tapi justru mendorong perusahaan besar, asalkan berjuang dengan kemampuan sendiri dan tidak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap PT. Telkom

KPPU adalah lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penengah yang tidak memihak dalam kasus-kasus yang melibatkan pelarangan monopoli dan praktik bisnis yang tidak sehat sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999.¹³ Tanggung jawab dan wewenang KPPU meliputi hal-hal berikut:

- Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a) Menentukan apakah ada kemungkinan terjadi oligopoli, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, boikot, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, atau perjanjian dengan pihak asing.

_

² Abu Samah dan Roni Kurniawan, op.cit., h. 91

Hermansyah, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2009, h. 75.



- b) Mengambil inventarisasi praktik-praktik bisnis ilegal seperti monopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar, serta persekongkolan bisnis ilegal,
- c) Memutuskan apakah monopoli atau praktik bisnis yang tidak sehat muncul sebagai akibat dari posisi dominan perusahaan, rangkap jabatan, kepemilikan saham, merger, konsolidasi, atau akuisisi.
- d) Memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e) Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, menyusun pedoman atau publikasi terkait.
- f) Melaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara berkala mengenai perkembangan dan temuan-temuan komisi.

- Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- a) Mendengarkan pengaduan dari konsumen dan pelaku usaha tentang praktik monopoli atau praktik perdagangan yang menipu.
- b) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau perilaku pelaku usaha.
- c) Berdasarkan laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, dan hasil penelitian, melakukan investigasi dan analisis terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- d) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menentukan ada tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- e) Memanggil para pelanggar hukum anti monopoli untuk diinterogasi.
- f) Hak untuk memanggil dan memeriksa saksi; memanggil dan memeriksa ahli; memanggil dan memeriksa siapa saja yang diyakini memiliki pengetahuan tentang pelanggaran UU Anti Monopoli.
- g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
- h) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Anti Monopoli.
- i) Mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.
- j) Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain, atau masyarakat.



- k) Menginformasikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

KPPU memiliki kewenangan luas dengan tersediannya berbagai Upaya terkait suatu badan peradilan.¹⁴ Sebagai pengawas UU Antimonopoli, KPPU memiliki peran penting dalam bidang hukum terkait persaingan usaha yang meliputi:

- 1) Pemberi sanksi untuk pelanggaran persaingan usaha
- 2) Penyusunan peraturan
- 3) Pemberi saran terkait kebijakan pemerintah tentang persaingan dan monopoli sebagai bahan pertimbangan
- 4) Pelaksana peraturan

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi KPPU dalam melakukan penegakan hukum larangan praktek monopoli, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu tolak ukur efektivitas tersebut. Efektivitas penegakan hukum tentunya melihat dari beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukum
- 2) Penegak Hukum
- 3) Sarana dan Fasilitas
- 4) Masyarakat
- 5) Budaya

- Posisi Kasus

Berdasarkan putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016. Pertama, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dituduh melakukan praktik tying melalui program IndiHome *Triple Play* yang mewajibkan calon pelanggan untuk menggunakan layanan telepon, IPTV, dan internet secara bersamaan. Kedua, Telkom dituduh menyalahgunakan monopoli atas jaringan layanan telepon tidak bergerak (PSTN). Pelanggan lama IndiHome Triple Play yang ingin membatalkan layanan mereka dengan alasan apapun akan mengalami kesulitan untuk melakukannya karena adanya ketentuan kontrak yang melarang mereka untuk membatalkan salah satu dari tiga layanan yang disertakan (telepon, IPTV, dan internet). Oleh karena itu, pihak terlapor dikatakan menghentikan semua layanan ketika pelanggan membatalkan salah satu dari tiga opsi tersebut.

_

Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 546.



Meskipun pelanggan membatalkan paket internet dan TV kabel mereka, Telkom telah setuju untuk terus menyediakan layanan telepon saja. Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) telah melaporkan bahwa fokus dunia bisnis telah bergeser dari layanan telepon tradisional ke internet broadband. Mastel percaya bahwa akses internet broadband di rumah sama pentingnya dengan akses ke air dan listrik dalam mempertahankan daya saing global Indonesia. Banyak negara telah secara terbuka berkomitmen untuk mengadopsi teknologi "pintar", seperti rumah "pintar", kota "pintar", dan "pintar"

Salah satu gerakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan layanan lokal dikenal sebagai "*Triple Play*." Kabel tembaga digantikan oleh kabel optik dalam teknologi modern. Banyak jenis layanan yang berbeda dapat ditawarkan melalui kabel optik ini. Tidak mudah untuk menjelaskan Triple Play kepada masyarakat yang terbiasa dengan One Play (layanan telepon minimal). Sebagai tambahan, penyedia layanan harus menginformasikan kepada masyarakat melalui sistem komersial, dengan menekankan pada keuntungan berlangganan *Triple Play* dibandingkan *Single Play*.

- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016

KPPU RI, khususnya para investigator KPPU, diuji dalam Perkara No. 10/KPPU-I/2016 dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha, khususnya dalam mengidentifikasi komponen pasar bersangkutan. Dalam perkara ini, pengadilan harus memutuskan apakah PT Telekomunikasi Indonesia, sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia, melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan penyediaan layanan IPTV di seluruh Indonesia pada periode Desember 2013 hingga Maret 2016.

Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh KPPU, terlapor yaitu PT Telekomunikasi Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. PT Telekomunikasi Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai Telkom Indonesia, adalah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang mengoperasikan jaringan telekomunikasi negara dan menyediakan layanan TIK. Kegiatan usaha Telkom berkembang dan berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun tetap berada dalam lingkup sektor informasi dan telekomunikasi.

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 10/KPPU-I/2016 berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 4



April 2017. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pada tanggal 21 Februari 2017, Investigator KPPU membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyerahkan salinannya kepada pihak yang melapor dalam Sidang Majelis Komisi I. Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat 2, Pasal 17 ayat 1, dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a, c) merupakan bagian terbesar dari LDP. Sejak Desember 2013 hingga Maret 2016, terlapor memasarkan jasa telepon tidak bergerak, jasa internet (fixed broadband), dan jasa televisi berbayar (IPTV) di seluruh Indonesia, dan hal ini dirinci dalam Rencana Jangka Panjang (Long Term Plan/LTP) yang disusun oleh investigator KPPU.

Temuan Majelis Komisi bahwa PT Telekomunikasi Indonesia tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 didukung oleh fakta hukum dan alat bukti. Hal ini disebabkan karena KPPU telah gagal untuk menyelidiki dengan benar sebuah kasus yang melibatkan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, tim investigasi telah melakukan kesalahan yang mendasar. Sejauh mana suatu pelaku usaha mendominasi suatu segmen pasar tergantung pada ukuran pasar bersangkutan. Panel Komisi menyimpulkan, berdasarkan catatan yang tersedia, bahwa 99 persen pasar dikuasai oleh jasa telepon tidak bergerak. Namun demikian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pendapatan dari jasa telepon tidak bergerak juga mengalami penurunan. Panel Komisi telah menetapkan bahwa konsumen tidak lagi tertarik pada layanan telepon tetap dan bahwa apa yang mereka inginkan adalah barang dan jasa yang berhubungan dengan internet.

Meskipun beberapa kriteria dalam putusan ini tidak terpenuhi, namun menurut saya putusan Majelis Komisi sudah sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan kurangnya bukti bahwa tindakan PT Telekomunikasi Indonesia mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual produk yang sama, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan Majelis Komisi yang menyatakan Telkom tidak bersalah sudah tepat.

D. PENUTUP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan penyediaan layanan IPTV di seluruh Indonesia pada periode Desember 2013 hingga Maret 2016. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan Perkara No, 10/KPPU-I/2016.



Perkara ini berawal dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dituduh melakukan praktik tying melalui program IndiHome *Triple Play* yang mewajibkan calon pelanggan untuk menggunakan layanan telepon, IPTV, dan internet secara bersamaan dan menyalahgunakan monopoli atas jaringan layanan telepon tidak bergerak (PSTN). Perkara tersebut dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dan persidangan dengan Nomor Perkara No. 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) terkait Perjanjian Tertutup.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009

Lubis, Andi Fahmi. et al., Hukum Perdsaingan Usaha Antara Teks & Konteks, GTZ, Jakarta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Nusantara, Abdul Hakim G. dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli, Elex Media Komputindo, Jakarta. 1999.

Samah, Abu., dan Roni Kurniawan, "Hukum Anti Monopoli", Pekanbaru, 2015.

Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Internet:

Telkom Indonesia, https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklandingan/profil-dan-riwayat-singkat.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016.